

Judul : Pernyataan Wakil Ketua Komisi VII DPR, standardisasi sawit untuk perkuat daya saing
Tanggal : Kamis, 10 September 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Pernyataan Wakil Ketua Komisi VII DPR

Standardisasi Sawit Untuk Perkuat Daya Saing

WAKIL Ketua Komisi VII DPR Chusnunia Chalim meminta Indonesia tidak sekadar menyesuaikan standar sawit nasional dengan tuntutan kawasan tertentu, khususnya Uni Eropa (UE). Langkah ini agar negara bisa membangun standar berkelanjutan yang berorientasi nasional. Sistem itu akan memperkuat daya saing industri sawit dalam jangka panjang.

Chusnunia mempertanyakan sejauh mana pemenuhan Regulasi Deforestasi EU atau European Union Deforestation Regulation (EUDR) dapat menjamin penerimaan produk sawit Indonesia. Pasalnya, ketidakpastian mengenai munculnya tuntutan baru setelah syarat itu dipenuhi terus jadi kekawatiran. Padahal, pelaku usaha membutuhkan kepastian pasar.

Dia meminta, dinamika aturan perdagangan internasional diperhitungkan secara cermat. Karena ketentuan global yang terus berkembang sering kali berkaitan erat dengan kepentingan ekonomi antarnegara. "Kebijakan standardisasi rentan terseret dalam dinamika perang dagang," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Selanjutnya, Chusnunia mengingatkan agar standardisasi sawit dipandang dari perspektif kedaulatan serta kepentingan nasional Indonesia. Arah pembangunan standar berkelanjutan tidak boleh sekadar jadi instrumen pemenuh ekspektasi pasar Eropa semata. Penataan regulasi domestik harus benar-benar berfokus demi keberlanjutan jangka panjang industri dalam negeri.

Indonesia, lanjutnya, perlu memiliki posisi tegas dalam menentukan regulasi produknya sendiri tanpa tergantung pada pihak luar. Standar nasional tidak boleh berhenti sebagai bentuk respons atas ketentuan kawasan lain. Kebijakan itu harus diperjuangkan secara aktif agar dapat jadi acuan resmi yang diakui dunia.

Komisi VII DPR mendorong agar penguatan standar sawit tidak berhenti pada kepatuhan terhadap aturan pasar global semata. Standardisasi nasional perlu menjadi instrumen penopang daya saing industri hasil perkebunan. "Kedaulatan serta kepentingan Indonesia wajib tetap dijadikan pijakan paling utama dalam setiap perumusan



Chusnunia Chalim

kebijakan," ingatnya.

Sejalan dengan itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty meminta penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) sawit tetap mempertimbangkan kemampuan pekebun kecil. Tujuannya agar mereka tidak tersingkir dari rantai pasok global. Desain standardisasi wajib dirancang secara sederhana serta terjangkau bagi para pelaku usaha rakyat.

Evita menyoroti berbagai persyaratan perdagangan global yang terus berkembang. Seperti legalitas, ketertelusuran, dan prinsip bebas deforestasi. Penerapan

aturan itu diharapkan tidak menambah beban pekebun rakyat bersumber daya terbatas. Skema SNI idealnya tetap memenuhi tuntutan internasional tanpa harus mengeliminasi posisi petani kecil.

Saat merancang sistem standardisasi komoditas nasional, kata Evita, persoalan beban biaya juga patut jadi perhatian serius. Pemenuhan standar wajib memperhitungkan kemampuan finansial para pelaku usaha di lapangan. Kejelasan pihak penanggung biaya pemetaan, pendampingan, serta sertifikasi menentukan keberhasilan implementasi aturan di tingkat bawah.

Evita mendorong agar penerapan SNI selalu disertai mekanisme pendampingan secara intensif bagi para pekebun kecil. Itu untuk memastikan petani lokal mampu memenuhi seluruh tolok ukur regulasi yang telah ditetapkan. "Ketentuan teknis harus tetap memenuhi kualifikasi internasional sekaligus dibuat sederhana serta terjangkau," ucapnya.

Sebelumnya, Pakar Standar Bidang Sustainable Palm Oil Universitas Negeri Jember, Jawa Timur, Ermanto Fahamsyah me-

nilai, SNI harus jadi penguat Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia atau *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO). Indikator ISPO diselenggarakan dengan aspek legalitas, ketertelusuran, serta bebas deforestasi demi melindungi pekebun.

Sistem pengawasan terintegrasi itu memastikan setiap bukti lapangan dapat diperiksa serta dipertanggungjawabkan secara konsisten. Penyusunan skema instrumen SNI dalam regulasi nasional wajib diselenggarakan dengan standar internasional secara penuh. Hal ini mengingat SNI diberlakukan langsung pada komoditas ekspor utama menuju berbagai negara tujuan.

Sebagai informasi, aturan ISPO mengalami penyempurnaan sejak Permentan 19/2011, Permentan 11/2015, Perpres 44/2020, hingga Perpres 16/2025. Perubahan regulasi periode 2011 sampai 2025 berlandaskan kebutuhan tata kelola perkebunan, industri hilir, dan bioenergi yang efektif serta berkelanjutan. "Langkah strategis ini dirancang demi menyokong pertumbuhan ekonomi nasional," terangnya. ■ **PYB**